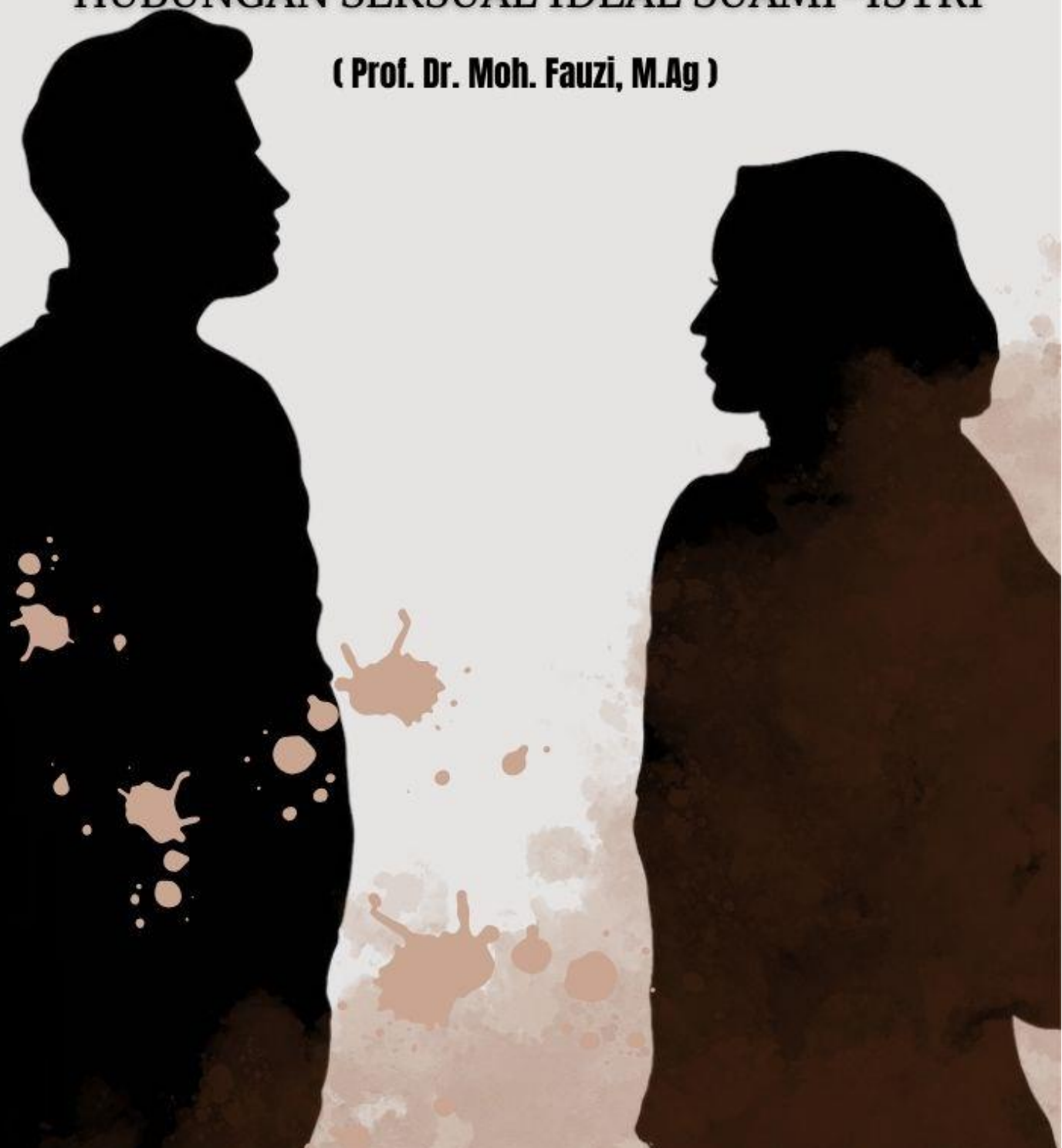


NO MARITAL RAPE:

HUBUNGAN SEKSUAL IDEAL SUAMI-ISTRI

(Prof. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag)



NO MARITAL RAPE: HUBUNGAN SEKSUAL IDEAL SUAMI-ISTRI

Marital rape (perkosaan dalam pernikahan) merupakan istilah yang aneh, ambigu dan kontradiktif. Karena kata perkosaan dihubungkan dengan kata pernikahan. Perkosaan merupakan term kata yang bermakna negatif sebagai sebuah perbuatan pidana. Sementara itu, pernikahan merupakan term kata yang bermakna positif karena menjadi satu-satunya sarana yang diakui Islam untuk menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dalam relasi sebagai suami-istri (*heteroseksual*).

Namun apakah hubungan seksual suami-istri yang halal tersebut boleh dilakukan atas kehendak salah satu pihak saja, sementara pihak yang lain tidak menghendakinya? Dengan istilah lain, boleh-kah salah satu pihak menjadi subyek untuk "memaksa" pihak lain menjadi obyek untuk melayani hubungan seksual tersebut? Karena hubungan seksual dilakukan dengan pemaksaan oleh satu pihak saja, maka seolah-olah terjadi "perkosaan" terhadap pihak lain yang menjadi pasangan hidupnya. Karena pemaksaan hubungan seksual itu terjadi antara suami-istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, mungkin dan pantas-kah terjadi perkosaan dalam ikatan nikah yang sah?

Fakta di lapangan menunjukkan banyaknya kasus pembunuhan yang dilatarbelakangi faktor penolakan ajakan hubungan seksual antara suami-istri. Terjadinya fakta ini bisa disebabkan kesalahan pemahaman yang menempatkan hubungan seksual sebagai kewajiban salah satu pihak dan hak bagi pihak lainnya. Faktor lain bisa jadi karena dominasi salah satu jenis kelamin atas jenis kelamin lainnya. Kesalahan tafsir terhadap teks agama juga dapat menjadi faktor penyebab lainnya.

Berikut ini diuraikan beberapa kasus sebagai bukti pendukung fakta yang benar-benar terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Dalam kasus-kasus ini, ada pelaku pembunuhnya si suami dan istri menjadi korbannya. Ada juga yang sebaliknya, pelaku pembunuhnya si istri, sedangkan suami menjadi korbannya. Namun kasus pembunuhan karena penolakan hubungan seksual suami-istri, lebih didominasi si suami sebagai pembunuh istrinya dibandingkan kasus si istri yang membunuh suaminya.

Di antara contoh kasus yang pelaku pembunuhnya si suami dan istri menjadi korban terjadi di Dusun Pondok Indomie Desa Bandar Tinggi, Bilah Hulu, Labuhanbatu, Sumatera Utara. Pembunuhan itu diduga karena korban Halimah Rambe menolak berhubungan intim dengan suaminya Abdullah Sitompul. Awalnya pelaku dan korban berangkat berboncengan mengendarai sepeda motor menuju ladang yang berjarak kurang lebih 5 km dari rumahnya. Setibanya di ladang, si suami menderes karet dan istrinya membersihkan rumput. Kemudian suami meminta parang kepada istrinya, tiba-tiba si suami menyabetkan parang ke dada istrinya sehingga meninggal dunia.¹ Kasus yang lain, terjadi di Desa Bunder, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon di mana MM (20 tahun) tega menghabisi nyawa istrinya sendiri, OL (20). Penyebabnya, diduga korban kerap menolak hubungan seksual. Tersangka MM membunuh istrinya di rumah mereka di Blok Tonggoh, Desa Bunder, Kecamatan Susukan, pada 7 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB. melukai korban menggunakan senjata tajam hingga meninggal dunia. Jenazah korban lalu dibungkus spreng dan dibuang ke sungai yang ada di belakang rumahnya.² Kasus lainnya terjadi di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, atas nama Rusman (34) yang menikam istrinya sendiri sehingga mati. Motif pembunuhan itu lantaran suami kesal karena korban menolak ajakan berhubungan intim.³ Adapun contoh kasus yang pelaku pembunuhnya si istri dan suami menjadi korbannya dilakukan oleh Masyitoh (30 tahun) yang membakar suaminya Marno setelah dihabisi dulu dengan parang pada tanggal 2 Oktober 2022.⁴

Berawal dari kasus-kasus nyata di tengah masyarakat di atas, perlu pengkajian tentang *marital rape*.⁵ Di sini, *marital rape* dimaksudkan sebagai hubungan seksual antara suami-istri yang dilakukan tidak atas

¹<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211118211925-12-723229/suami-bunuh-istri-karena-kesal-tolak-berhubungan-intim>

²<https://news.republika.co.id/berita/s7o68y430/kesal-jarang-berhubungan-intim-suami-bunuh-istri>

³<https://news.detik.com/berita/d-5702986/wanita-di-kolaka-utara-dibunuh-suami-gegara-tolak-ajakan-hubungan-intim>

⁴<https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7391050/tragis-suami-di-kediri-dibakar-istri-gegara-kerap-tolak-ajakan-bercinta>

⁵ Kajian ini merupakan pengembangan analisis dengan berbagai perubahan dan penyesuaian dari bagian tulisan di Buku *Fikih Anti Kekerasan Seksual* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), hal. 143-151.

persetujuan dan kehendak kedua pihak, melainkan karena kehendak salah satu pihak saja dengan memaksa pihak lain untuk melakukan hubungan seksual tanpa kehendaknya. Apakah Islam membolehkan hubungan seksual suami atau istri yang dilakukan dalam keadaan seperti ini? Tulisan ini akan mengkaji persoalan *marital rape* ini dengan menjawab 3 (tiga) pertanyaan: (1). Apakah hubungan seksual itu kewajiban atau hak bagi suami-istri?; (2). Jika terjadi pemaksaan hubungan seksual oleh salah satu suami-istri, apakah perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan pidana (*jinayat*)?; (3). Bagaimana resep yang diberikan Islam agar hubungan seksual antara suami-istri dapat dilakukan atas dasar kehendak keduanya? Dengan menjawab ketiga persoalan tersebut, dapat diketahui tentang ada-tidaknya *marital rape* dalam Islam. Namun sebelum menjawab ketiga persoalan tersebut, dijelaskan sekilas tentang pengertian *marital rape*.

Marital Rape: Pengertian, Penyebab dan Akibatnya

Istilah *marital rape* terdiri dari 2 (dua) kata Bahasa Inggris; *marital* dan *rape*. Di dalam Kamus Oxford, kata *marital* diartikan dengan *of a husband; of marriage*⁶ yang berarti pasangan suami; berkaitan dengan pernikahan/perkawinan. Sedangkan kata *rape* diartikan dengan *commit the crime of forcing sexual intercourse on (a woman or girl)*⁷ yang berarti perbuatan kejahatan pemaksaan hubungan seksual terhadap perempuan atau gadis perempuan. Berdasarkan makna kebahasaan tersebut, *marital rape* diartikan dengan pemerkosaan yang terjadi dalam sebuah ikatan perkawinan. Maksud pemerkosaan di sini adalah pemaksaan aktivitas seksual oleh satu pihak terhadap pihak lain; suami terhadap istri atau sebaliknya. Memang pada asalnya istilah *marital rape* itu netral. Artinya obyek korbannya bisa suami dan bisa juga istri. Namun secara faktual yang menjadi obyek pemaksaan seksualitas itu si istri. Karena itu, Ruhaini sebagaimana dikutip Andy Dermawan menyebutkan *marital rape* sebagai salah satu bentuk dari *wife abuse* (kesewenangan terhadap istri), yakni seorang suami yang menginginkan hubungan seksual dengan tidak

⁶ AS Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* (Oxford: Oxford University Press, 1987), hal. 520; Lihat juga, John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris* (Jakarta: Gramedia, t.th.), hal. 373.

⁷ Hornby, *Oxford*, hal. 695; Echols, *Kamus*, hal. 465.

mempedulikan kondisi istri.⁸ Atas dasar inilah dalam pengertian yang lebih luas yang dipahami berbagai kalangan, *marital rape* didefinisikan istri yang mendapatkan tindak kekerasan seksual suami dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga.⁹ Andy Dermawan menegaskan *marital rape* adalah tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri.¹⁰

Andy Dermawan menyebutkan faktor penyebab terjadinya *marital rape* dikarenakan banyak hal;¹¹ (1) libido suami yang terlalu tinggi yang tidak berimbang dengan libido istri yang rendah sehingga menolak hubungan seksual; (2) suami dalam kondisi mabuk atau terganggu kesehatan jiwanya; (3) akibat kawin paksa; (4) suami sebagai sumber ekonomi keluarga; (5) kesalahan interpretasi terhadap teks agama (al-Qur'an dan al-Hadis); dan (6) adanya budaya patriarkhi yang mengakar kuat.

Sementara akibat dari *marital rape*, Andy menyebutkan: (1) penderitaan fisik yang dialami istri; (2) penderitaan batin istri; (3) istri merasa terasing dari masyarakat dan merasa dirinya yang salah; (4) menjadikan istri berani melawan dan memberontak serta menentang suami.¹²

Hubungan Seksual Suami-Istri: Kewajiban ataukah Hak?

Pemenuhan kebutuhan seksual (*al-gharizah al-jinsiyyah*) suami-istri merupakan hak bagi tubuh. Kebutuhan seksual ini, hakekat dan kenyataannya merupakan bagian dari kehidupan yang tidak dapat diingkari oleh setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Pemenuhan kebutuhan seksual ini merupakan sarana untuk menjaga keberlangsungan jenis mahluk manusia serta sarana pemenuhan kebutuhan biologis yang

⁸ Andy Dermawan, "Marital Rape dalam Perspektif Al-Qur'an", dalam Mochamad Sodik (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas* (Yogyakarta: PSW UIN SUKA, DEPAG & McGill CIDA, 2004), hal. 296.

⁹ Milda Marlia, *Marital Rape Kekerasan Seksual terhadap Istri* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), hal. 11.

¹⁰ Dermawan, "Marital Rape...", hal. 314.

¹¹ Dermawan, "Marital Rape...", hal. 317-319.

¹² Dermawan, "Marital Rape...", hal. 320.

telah dijadikan Allah sebagai fitrah semua makhluk hidup.¹³ Bahkan Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa Imam al-Junaid pernah berkata: “saya membutuhkan hubungan seksual seperti saya butuh terhadap makanan pokok”. Menurut al-Ghazali, istri hakekatnya seperti makanan pokok dan menjadi sebab untuk membersihkan hati. Karena itulah Rasulullah memerintahkan seorang lelaki yang melihat perempuan lain kemudian terangsang nafsunya agar dia pulang lalu melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Karena hal ini dapat mencegah sifat was-was dalam dirinya.¹⁴

Apakah pemenuhan kebutuhan biologis suami-istri tersebut menjadi hak salah satu menjadi kewajiban yang lain, atau-kah menjadi hak berdua? Faqihuddin menyebutkan bahwa menurut asalnya, pemenuhan kebutuhan seksual merupakan hak bersama antara suami dan istri sehingga salah satu dari keduanya tidak ada yang merasa lebih berhak dari yang lainnya. Menurutnyanya, hal ini digambarkan Allah dengan term “mereka (para istri) ibarat pakaian bagi kalian (para suami), dan kalian (para suami) ibarat pakaian bagi mereka (para istri)”. Pokok relasi ini bersumber dari asas kebersamaan dan prinsip pergaulan yang baik dalam relasi suami-istri. Hanya saja, prinsip ini dalam aplikasi nyata kehidupan suami-istri tergantung atas batas kemampuan dan kemungkinan yang sebagiannya tergantung atas batasan dan perbedaan fisik (baca: biologis) antara laki-laki dan perempuan.¹⁵

Lebih lanjut Faqihuddin menjelaskan bahwa pada prinsipnya kedua pihak suami-istri harus membuat kesepakatan kebutuhan hubungan seksual itu menjadi hak bersama sekaligus kewajiban bersama. Kesepakatan hubungan seksual suami-istri sebagai hak berdua ini dibarengi adanya saling memahami dan membantu dalam menyalurkan kebutuhan biologis tersebut atas dasar *mubadalah* (ketersalingan). Karena dengan adanya saling memahami dan membantu tersebut menjadi kunci keberhasilan dan membahagiakan kedua pihak.¹⁶ Sebagai hak berdua,

¹³ Faqihuddin ‘Abd al-Qadir, *Manba’ al-Sa’adah fi Usus Husn al-Mu’asyarah wa Ahammiyyah al-Ta’awun wa al-Musyarakah fi al-Hayah al-Zawjiyyah* (Cirebon: Jami’ah Fahmina, 2013), hal. 17.

¹⁴ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya’ ‘Ulum al-Din*, Juz II (Semarang: Karya Toha Putra, t.th.), hal. 29-30.

¹⁵ Faqihuddin, *Manba’ al-Sa’adah*, hal. 38.

¹⁶ Faqihuddin, *Manba’ al-Sa’adah*, hal. 38.

suami dituntut memenuhi kebutuhan seksual istrinya sebagaimana si istri juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan seksual suaminya. Dalam masalah hubungan seksual ini, masing-masing suami-istri kedudukannya sama. Perbedaannya terletak pada aspek cara dan metode pemenuhannya dengan memperhatikan perbedaan keadaan biologis, jiwa dan kesehatan masing-masing. Hal ini dikarena alat organ reproduksi laki-laki dan perempuan secara umum berbeda. Laki-laki, khususnya usia remaja, organ reproduksinya hanya dengan melihat bagian dari tubuh perempuan sudah mudah terangsang untuk melakukan hubungan seksual. Sementara bagi perempuan tidak cukup hanya dengan melihat tubuh laki-laki langsung terangsang nafsu seksualnya. Karena itu, orgasme perempuan lebih lambat dibandingkan orgasme laki-laki. Atas dasar hal inilah, suami harus memahami dengan baik kondisi istrinya dan membantunya agar terpenuhi kebutuhan seksualnya dengan baik. Demikian juga sebaliknya, istri harus memahami dengan baik kondisi kebutuhan seksual suaminya dan membantu pemenuhannya.¹⁷

Berkaitan hubungan seksual antara suami-istri, Faqihuddin - dengan metode *mubadalahnya*- menjelaskan bahwa hubungan seksual merupakan hak dan kewajiban secara timbal-balik antara suami-istri. Dengan mengutip QS. Al-Baqarah: 187 yang mengibaratkan suami-istri bagaikan pakaian bagi pasangannya, seks itu dianggap seperti pakaian yang menghangatkan dan menutupi kebutuhan masing-masing. Karena itu, setiap pihak antara suami dan istri berkewajiban melayani sekaligus berhak atas seksual dari pihak lainnya. Sehingga salah satu pihak dianggap paling berhak atas layanan seksual, sementara pihak lainnya diposisikan harus selalu melayani seks di mana pun dan kapan pun. Tetapi keduanya harus memikirkan bagaimana saling memenuhi hak pasangannya.¹⁸

Faqihuddin juga mengutip beberapa Hadis tentang hubungan seksual suami-istri yang secara redaksional menggunakan kata yang bermakna resiprokal (*mufa'alah*) yang menunjukkan ketersalingan. Misalnya kata "*mula'abah*" (bercumbuan) yang ditujukan kepada suami untuk *foreplay* sebelum melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Faqihuddin mengutip beberapa hadis yang menunjukkan keharusan suami

¹⁷ Faqihuddin, *Manba' al-Sa'adah*, hal. 38.

¹⁸ Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 381-382.

melakukan *foreplay* terhadap istrinya sebelum hubungan seksual dilakukan agar timbul rangsangan pada diri si istri. Misalnya: bersendagurau, mencium dan mengecupnya.¹⁹ Demikian juga kata "*mudlahakah*" (saling bercengkerama) untuk pelaksanaan hubungan seksual yang menceriakan dan menyenangkan keduanya.²⁰ Dengan metode *mubadalah*, Faqihuddin menyimpulkan bahwa sebagaimana literal hadis menuntut istri untuk melayani dan fantasi seks suami, makna resiprokal hadis juga menuntut suami melakukan hal yang sama; memahami kebutuhan seks istri dan melayaninya.²¹ Memperhatikan penjelasan ini, hubungan seksual antara suami-istri tentunya tidak boleh dilakukan dengan paksaan dan kekerasan, melainkan dilandasi perasaan saling menyenangkan dengan penuh kasih-sayang antara keduanya.

Umar bin al-Khattab juga berpendapat sejalan dengan kesimpulan metode *mubadalah* dalam relasi hubungan seksual suami-istri. Menurutnya, hubungan seksual itu merupakan hak berdua antara suami dan istrinya. Istri pun memiliki hak dalam hubungan seksual, sehingga suami tidak boleh menolak hak istrinya tersebut baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Umar menguatkan pendapatnya dengan mengutip riwayat adanya seorang perempuan yang mendatangi Umar dengan menyampaikan curhat terkait sifat egois suaminya. Wahai Amirul Mukminin, suami saya itu manusia paling baik; siang puasa malamnya shalat malam. Demi Allah aku benci perilakunya yang hanya mementingkan berbuat taat kepada Allah saja, namun dia mengesampingkan persoalan hubungan seksual. Ka'b bin Sur berkata: "saya tidak pernah melihat aduan yang lebih dahsyat dan kritik yang lebih bagus melebihi curhatan perempuan itu. Umar lalu bertanya, apa maksud perkataan-mu? Ka'b menjawab: "perempuan itu mengira bahwa dirinya (sebagai istri) itu tidak punya hak seksualitas dari suaminya. Umar lalu berkata: "jika kamu sudah paham persoalannya, putuskan-lah antara keduanya". Ka'b lalu bertanya: "wahai Amirul Mukminin, Allah telah menghalalkan bagi lak-laki untuk menikahi perempuan dua, tiga atau empat. Berarti seorang istri mendapat jatah 4 (empat) hari sekali si suami menemaninya terbuka dan shalat bersamanya, dan jatah 4 (empat) malam

¹⁹ Faqihuddin, *Manba' al-Sa'adah*, hal. 39.

²⁰ Faqihuddin, *Qira'ah Mubadalah*, hal. 382-383.

²¹ Faqihuddin, *Qira'ah Mubadalah*, hal. 386.

sekali suaminya menemani tidur bersamanya (baca: berhubungan seksual dengannya). Kemudian datang seorang perempuan yang curhat tentang suaminya yang tidak pernah menggaulinya, lalu Umar mengutus utusan kepada suaminya untuk mengklarifikasi persoalan tersebut. Si suami menjawab: “umur-ku sudah tua, tenaga dan kekuatan-ku sudah hilang. Kemudian suami itu ditanya, berapa kali kamu menggauli istri-mu? Dia menjawab: “selama istri keadaan suci (tidak haid), hanya sekali saja”. Umar lalu berkata: “pergi-lah kamu perempuan, sesungguhnya itu sudah cukup bagi seorang istri”. Riwayat lain menyebutkan, pada saat ada perempuan mengeluhkan hak seksualitasnya pada suaminya, Umar bertanya kepada Hafsa: “aku bertanya kepada-mu tentang urusan yang membuat-ku gelisah, beri-lah aku penjelasan. Berapa lama perempuan kuat menahan keinginan seksualitas pada suaminya? Hafsa lalu menundukkan kepalanya sebagai tanda malu. Umar berkata: “sesungguhnya Allah itu tidak malu tentang sebuah kebenaran. Hafsa lalu memberi isyarat tiga atau empat bulan. Umar lalu menulis surat agar pengiriman tentara perang tidak melebihi masa empat bulan. Bahkan Umar berpendapat istri yang tidak mendapatkan hak seksualitas dari suaminya bisa mengajukan *fasakh* (perceraian batal demi hukum) kepada suaminya. Sebagaimana istri, suami juga punya hak seksual atas istrinya. Istri tidak boleh menolak ajakan hubungan seksual suaminya, kecuali dalam keadaan-keadaan yang memang dilarang, maka istri boleh (baca: harus) menolak ajakan hubungan seksual dari suaminya, seperti saat menstruasi dan nifas.²² Riwayat-riwayat tersebut menunjukkan bahwa hubungan seksual merupakan hak berdua antara suami dan istri, satu sama lainnya harus saling memahami dan memenuhinya dengan tujuan untuk mewujudkan rasa senang dan bahagia bersama.

Pemaksaan Hubungan Seksual Suami-Istri sebagai Perbuatan Pidana?

Menurut Shabbir, istilah perkosaan dalam ikatan pernikahan (*marital rape*) dalam Islam tidak diakui sebagaimana dalam sistem hukum yang lain. Alasannya, sumber terpenting dalam hukum pidana Islam itu menempatkan istri sebagai “sawah” untuk menabur benih demi

²² Rawwas Muhammad Qal'ah Ji, *Mausu'ah Fiqh 'Umar bin al-Khattab* (Beirut: Dar an-Nafa'is, 1989), hal.850-851.

menghasilkan keturunan melalui terjadinya hubungan seksual suami-istri secara sah (QS. Al-Baqarah: 223). Menikah merupakan salah satu tugas bagi seorang Muslim-Muslimah yang bernilai ibadah yang diperintahkan Allah dan sangat dianjurkan oleh Islam. Berdasarkan atas pernikahan hubungan seksual antara suami dan istri menjadi halal sehingga suami-istri mendapatkan pahala disebabkan kepatuhannya pada norma yang diperbolehkan dan tata cara yang layak. Atas dasar inilah hubungan seksual diakui sebagai sebuah hak Bersama antara suami dan istri. Pernikahan telah menghalalkan hubungan seksual antara orang-orang yang telah menikah. Baik suami maupun istri masing-masing dapat menikmati hubungan seks tersebut. Berdasarkan alasan-alasan inilah, Shabbir menegaskan: *"there is no such offence as marital rape in Islam"* (tidak ada istilah kejahatan perkosaan dalam ikatan nikah dalam Islam). Karenanya, perlu ditelaah ulang jika seandainya ada seorang suami memaksa hubungan seks dengan istrinya, kemudian si suami dikenakan tindak pidana. Karena hal ini bertentangan dengan banyak tujuan pernikahan, di antaranya pernikahan itu melegalkan hubungan seks.²³

Meskipun demikian, Islam membatasi akses suami-istri melakukan hubungan seksual dengan melarangnya dalam beberapa kondisi tertentu. Ada beberapa situasi tertentu seorang istri memiliki hak untuk menolak hubungan seks dengan suaminya, yaitu: (1) istri sedang menstruasi, (2) istri sedang proses melahirkan, dan (3) istri sedang puasa Ramadan. Pada tiga situasi ini jika si suami memaksa istrinya hubungan seksual, maka dia berdosa. Meskipun si suami dipandang berdosa, dia tidak dapat dituduh melakukan perkosaan terhadap istrinya, apalagi dianggap berzina dengan istrinya. Suami yang seperti itu dianggap telah melakukan perbuatan kejam terhadap istrinya, dia berdosa dalam pandangan Islam.²⁴

Demikian juga si suami juga tidak diijinkan memaksa istrinya yang masih di bawah umur. Sebab hubungan seksual dengan istri yang masih di bawah umur disertai paksaan itu bertentangan dengan prinsip hukum pidana Islam. Dalam kasus seperti ini, si suami dikenakan hukuman zina (*ghairu muhsan*), bukan hukuman zina (*muhsan*) atau hukuman perkosaan (*ightishab*). Sedangkan dalam kasus si suami sudah men-talak *ba'in*

²³ Mohammad Shabbir, *Outlines of Criminal Law and Justice in Islam* (Selangor: International Law Book Services, t.th.), hal. 221.

²⁴ Shabbir, *Outlines of Criminal Law*, hal. 221.

(menceraikan) istrinya, namun suami berencana memaksa hubungan seksual dengan mantan istrinya, maka si suami dikenakan tindak pidana percobaan perkosaan. Karena, dengan terjadinya perceraian antara suami-istri sudah tidak terikat dalam ikatan tali pernikahan.²⁵

Istri juga berhak menolak hubungan seksual dengan suaminya ketika si istri sedang hamil tua karena khawatir dan takut membahayakan bayinya. Demikian juga jika si istri benar-benar tahu bahwa suaminya melakukan hubungan seksual dengan perempuan lain yang menularkan penyakit sejenis HIV-AIDS atau herpes, si istri punya hak penuh untuk menolak hubungan seksual dengan suaminya. Pada saat Bulan Ramadan, suami-istri juga dilarang berhubungan seksual selama sehari penuh saat berpuasa. Apabila larangan ini dilanggar, maka keduanya dikenakan hukuman *kafarat*.²⁶ *Kafarat* bagi suami-istri yang melanggar larangan hubungan seksual saat siang Ramadan adalah berpuasa 2 (dua) bulan berturut-turut atau memerdekakan budak atau memberi makan 60 (enam puluh) orang miskin.

Dengan demikian, menurut hukum pidana Islam, seorang suami tidak dapat dituntut hukuman karena melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Meskipun demikian, suami akan mendapatkan murka dan siksa Allah karena dosa melakukan hubungan seksual dengan istrinya dalam situasi yang tidak patut sebagaimana dijelaskan di atas. Suami juga akan mendapatkan akibat hukum jika dia berkelakuan kejam terhadap istrinya. Patut dicatat juga, jika si suami dikhawatirkan menularkan penyakit, istri dibolehkan mengajukan *fasakh* (pemutusan nikah demi hukum). Sebaliknya, jika kondisi istri dalam keadaan sehat dan mampu melakukan hubungan seks, maka dia tidak boleh menolak hubungan seksual dengan suaminya. Dalam kasus istri menolak hubungan seksual dengan sopan dan patut karena ada alasan yang membenarkan (haid, hamil tua, khawatir tertular AIDS, sedang puasa Ramadan, dan lain-lain), suami seharusnya menahan diri untuk sementara waktu dan untuk kemudian pada saatnya mendekati kembali istrinya. Pendekatan semacam ini dibutuhkan untuk menciptakan pernikahan yang harmonis.²⁷

²⁵ Shabbir, *Outlines of Criminal Law*, hal. 222.

²⁶ Shabbir, *Outlines of Criminal Law*, hal. 222.

²⁷ Shabbir, *Outlines of Criminal Law*, hal. 222.

Shabbir melanjutkan penjelasannya bahwa penting untuk dicatat, seseorang dapat dituduh melakukan perkosaan ketika seseorang memaksa hubungan seksual dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau laki-laki tersebut tidak menikah dengannya. Sebuah fakta pengakuan yang baik dalam hukum pernikahan Islam bahwa ketika seorang suami memaksa hubungan seksual istrinya, maka dia tidak dapat disebut memperkosa istrinya. Karena melalui pernikahan suami diberi wewenang dan hak untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya, kecuali dalam kondisi-kondisi yang dilarang melakukan hubungan seksual antara suami dan istri. Lebih jauh, istri itu terikat kewajiban untuk patuh pada suaminya untuk tujuan hubungan seksual selama si istri patut dan layak untuk memenuhinya.²⁸

Pemikiran Shabbir di atas sangat-lah elegan, logis dan argumentatif. Memang, tidak-lah tepat melabelkan istilah perkosaan dalam hubungan seksual suami-istri dalam hal si istri kondisinya sehat dan dilakukan pada saat tidak ada larangan agama untuk melakukan hubungan seksual. Misalnya istri tidak sedang menstruasi, tidak pada siang hari Bulan Ramadan, dan keadaan lain yang membahayakan istri ketika dilakukan hubungan seksual, misalnya suami terindikasi HIV-AIDS. Alasan utama tidak tepat melabelkan perkosaan dalam hubungan seksual suami-istri adalah karena pernikahan dalam Islam merupakan satu-satunya sarana dan wadah untuk menyalurkan kebutuhan biologis yang sah antara suami-istri. Jika ada label perkosaan, lalu lewat sarana lain apa agar seorang suami dapat memenuhi kebutuhan biologisnya secara sah? Alasan kedua, term “perkosaan” merupakan istilah tindak pidana atau perbuatan kekerasan seksual yang paling tinggi tingkat kejahatannya. Jika istilah ini dilekatkan pada suami yang berhubungan seks dengan istri sahnya, berarti pernikahan menjadi sarana terjadinya tindak kejahatan. Oleh karena itu, pendapat Milda Marlia yang meniscayakan adanya label *marital rape* yang terjadi antara suami dan istri dengan alasan timbulnya dampak fisik, psikis, dan medis bagi istri,²⁹ perlu didiskusikan dan ditelaah lebih lanjut.³⁰ Karena itulah, menurut perspektif KUHP di Indonesia, tidak

²⁸ Shabbir, *Outlines of Criminal Law*, hal. 222-223.

²⁹ Marlia, *Marital Rape*, hal. 24-29.

³⁰ Dalam regulasi di Indonesia, pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual, namun hal ini tidak spesifik

dikenal perkosaan dalam ikatan perkawinan. KUHP hanya mengenal perkosaan sebagai pemaksaan hubungan seksual oleh laki-laki terhadap perempuan yang bukan istrinya. Sedangkan jika ada istri yang dipaksa suaminya hubungan seksual tidak termasuk unsur perkosaan.³¹

Resep Hubungan Seksual Ideal Suami-Istri

Setelah masing-masing suami-istri menyadari bahwa hubungan seksual itu hak sekaligus kewajiban bersama, agar dalam implementasinya dapat membahagiakan keduanya, maka masing-masing dari suami-istri menyadari perbedaan dan efek kondisi biologis dari patnernya. Ketika seorang istri mengetahui bahwa kondisi biologis laki-laki lebih mudah dan cenderung cepat muncul gejolak nafsunya, maka seyogyanya si istri membantu suaminya memenuhi kebutuhan seksualnya. Pada sisi lain, ketika seorang suami mengetahui kondisi biologis perempuan cenderung sulit terangsang seksualnya, maka seyogyanya seorang suami membantu istrinya dapat mencapai puncak kepuasan seksualnya dengan memperbanyak dan memperpanjang waktu *foreplay* sebelum hubungan intim dilakukan.³²

Menurut penulis, dalam persoalan hubungan seksual suami-istri ini hal yang diperlukan adalah saling pengertian antara keduanya. Masing-masing bisa memahami perbedaan kondisi organ reproduksinya yang berdampak pada kecenderungan seksual yang berbeda. Organ reproduksi laki-laki buah dzkar (*penis*) posisinya ada di luar sehingga lebih mudah terangsang. Sementara organ reproduksi perempuan yang berupa *klitoris* ada di dalam sehingga perlu rangsangan dari laki-laki. Atas dasar inilah Islam memerintahkan kepada para suami untuk melakukan *foreplay* dengan mencumbu rayu dan mencium istrinya sebelum melakukan penetrasi *penis* ke *vagina*. Keharusan dilakukannya *foreplay* yang cukup sebelum suami-istri melakukan hubungan seksual ditunjukkan dalam banyak Hadis Nabi. Karena hal ini dapat membantu membangkitkan rasa cinta dan bahagia antara keduanya. Di antara redaksi kata yang ditunjukan

antara suami dan istri saja. Lihat kembali Pasal 5 dan 8 beserta Penjelasannya dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

³¹ Muyassarotussolichah, "Marital Rape Perspektif Yuridis Viktimologis" dalam Sodik (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas* hal. 338.

³² Faqihuddin, *Manba' al-Sa'adah*, hal. 38.

hadis adalah: “*tula’ibuka wat tula’ibuha wa tudahikhuka wa tudahikuha*” (saling bercumbu dan bercandaria). Dengan melihat susunan redaksionalnya, kata “*mula’abah*” (saling bercumbu) meniscayakan makna ketersalingan antara suami-istri; dari suami kepada istrinya dan dari istri kepada suaminya.³³ Terkait perlunya *foreplay*, Ibnu al-Qayyim menyatakan, di antara hal-hal yang seyogyanya dilakukan sebelum hubungan seksual adalah mencandai, mencium dan mengecup lidah istri sebagaimana yang dilakukan Rasulullah kepada istrinya dengan saling bercandaria dan menciumnya sebelum hubungan seksual. Demikian juga ada riwayat Abu Dawud bahwa Rasulullah mencium dan mengecup lidah Aisyah. Ada juga riwayat Jabir bin Abdullah, Rasulullah melarang hubungan seksual yang tanpa didahului dengan saling *mula’abah* (*foreplay*).³⁴

Apabila hal-hal di atas dipahami oleh masing-masing suami-istri, maka hubungan yang seksual yang dilakukan antara keduanya berdasarkan adanya *consent* (kehendak) berdua, saling rela, saling senang-menyenangkan, dan saling menikmati yang jauh dari unsur keterpaksaan apalagi karena paksaan dan kekerasan. Karena itu, Tutik Hamidah melihat secara seimbang perihal pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istrinya dan penolakan istri terhadap keinginan suami melakukan hubungan seksual dengannya. Pemaksaan hubungan seksual oleh suami dalam kondisi istri sangat letih, tidak *mood* secara psikologis atau dalam kondisi sakit tidak dapat dibenarkan. Dalam kondisi seperti ini istri sangat tidak menikmati hubungan seksual sehingga tidak menginginkannya.³⁵ Sebaliknya, jika penolakan hubungan seksual oleh istri terhadap keinginan suami terjadi selalu sering, sementara kondisi istri tidak ada halangan untuk melakukan hubungan seksual tersebut, maka hal ini juga tidak dapat dibenarkan. Karena itulah, agar hubungan seksual itu dapat dinikmati kedua belah pihak dianjurkan untuk melakukan pendahuluan-pendahuluan sebelum bersenggama, seperti berhias dan bermesraan.³⁶ Demikian juga agar hubungan seksual dapat membahagiakan kedua pihak

³³ Faqihuddin, *Manba’ al-Sa’adah*, hal. 39.

³⁴ Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *Zad al-Ma’ad fi Hady Khair al-’Ibad* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2021), hal. 757.

³⁵ Faqihuddin, *Manba’ al-Sa’adah*, hal. 40.

³⁶ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hal. 110.

(suami-istri), maka cara, gaya, waktu, tempat, kualitas dan kuantitas hubungan seksual harus sesuai keinginan dan kerelaan kedua pihak.³⁷

Kesimpulan

Hubungan seksual dalam Islam merupakan hak dan kewajiban bersama antara suami dan istri. Masing-masing hendaknya saling memenuhi hak pasangannya dengan menjalin komunikasi yang baik dalam pemenuhannya. Dalam Islam tidak dikenal praktek *marital rape* dalam pemenuhan hak seksual ini. Karena pernikahan merupakan satu-satunya sarana yang halal untuk menyalurkan nafsu seksual antara suami dan istri. Karena itu, dalam pemenuhan hak seksual ini masing-masing suami dan istri hendaknya menyadari kondisi, keadaan, hasrat, waktu dan lain-lainnya dari pasangannya. Apabila hal ini disadari masing-masing, maka hubungan seksual yang dilakukan akan membahagiakan keduanya.

³⁷ Faqihuddin, *Manba' al-Sa'adah*, hal. 39.

Daftar Pustaka

- Abdul Kodir, Faqihuddin. *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- . *Manba' al-Sa'adah fi Usus Husn al-Mu'asyarah wa Ahammiyyah al-Ta'awun wa al-Musyarakah fi al-Hayah al-Zaujiyyah*. Cirebon: ISIF, 2013.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Ihya' 'Ulum al-Din*, Juz II. Semarang: Karya Toha Putra, t.th..
- Al-Jawziyyah, Ibnu Qayyim. *Zad al-Ma'ad fi Hady Khair al-'Ibad*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2021,
- Fauzi, Moh. *Fikih Anti Kekerasan Seksual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.
- Hamidah, Tutik. *Fikih Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Hornby, AS. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. Oxford: Oxford University Press, 1987.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211118211925-12-723229/suami-bunuh-istri-karena-kesal-tolak-berhubungan-intim>
- <https://news.republika.co.id/berita/s7o68y430/kesal-jarang-berhubungan-intim-suami-bunuh-istri>
- <https://news.detik.com/berita/d-5702986/wanita-di-kolaka-utara-dibunuh-suami-gegara-tolak-ajakan-hubungan-intim>
- <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7391050/tragis-suami-di-kediri-dibakar-istri-gegara-kerap-tolak-ajakan-bercinta>
- Marlia, Milda. *Marital Rape Kekerasan Seksual terhadap Istri*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007.
- M. Echols, John dan Hassan Shadily. *Kamus Bahasa Inggris*. Jakarta: Gramedia, t.th.
- Rawwas Muhammad, Qal'ah Ji. *Mausu'ah 'Umar bin al-Khottob*. Beirut: Dar an-Nafa'is, 1989.

- Shabbir, Mohammad. *Outlines of Criminal Law and Justice in Islam*. Selangor: International Law Book Services, t.th.
- Sodik, Mochamad (ed.). *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*. Yogyakarta: PSW UIN SUKA, DEPAG & McGill CIDA, 2004.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.